



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/104/ PNJ /2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN LABORATORIUM  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Mohammad Natsir, membantu menentukan diagnosis pasien, pemberian terapi dan tidak lanjut keadaan pasien maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang bermutu tinggi;
  - b. Pelayanan laboratorium yang baik adalah pelayanan yang adekuat, teratur, baik serta sesuai undang-undang, peraturan, dan standar nasional;
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir;
- Mengingat :
1. Undang undang No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.370/Menkes/SK/III/2007.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.**


**KESATU :** Memberlakukan pedoman pelayanan laboratorium Rumah Sakit

- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan laboratorium dilaksanakan oleh Kabid Penunjang.
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal, 3 Januari 2019

**DIREKTUR**



**drg. Ernoviana, M.Kes**  
**NIP. 19601118 198701 2 001**